



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 01/HK.04.2/7305/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan untuk Memenuhi Tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021 pada KPU Kabupaten, maka perlu untuk menunjuk/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan:
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2022, tanggal 17 November 2021.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU: Menunjuk/menetapkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
 N a m a : **USMAN SALEH, S.Sos. M.Si.**
 N I P : 197206071993031008
 Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar
 Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang BA. 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2022.

KEDUA.....

- KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan Honorarium setiap bulan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 23 November 2021.
- KEEMPAT : Penunjukan /Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini tidak terikat pada 1 (satu) tahun Anggaran.
- KELIM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS

ttd

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.